



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH D.I.Y  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
GUNG DEPUS ARSIP

# 2023

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan setingkat Provinsi salah satu kewajibannya adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Sedangkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain menjalankan fungsi urusan perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY juga ikut serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana maka DPAD DIY mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan. Proses penyampaian informasi ini dilakukan secara *offline* ataupun *online*.

Dalam hal permohonan informasi secara *offline*, pemohon dapat secara langsung berkunjung ke kantor DPAD DIY. Untuk permohonan secara *online* dapat menghubungi kami melalui *website* resmi, *e-mail*, serta sosial media.

Secara garis besar pelayanan informasi DPAD DIY selama 2023 berjalan dengan baik. Para pemohon telah melakukan prosedur permohonan informasi sesuai dengan ketentuan dan dapat ditanggapi dengan baik.

## SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Desk Layanan Informasi

Dalam rangka mendukung proses permohonan informasi oleh pemohon informasi, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY menyediakan desk layanan informasi. Desk layanan informasi terletak di lantai D Gedung Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang beralamatkan di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul. Desk layanan informasi dilengkapi dengan:

- a. Meja Desk
- b. Kursi petugas serta kursi tamu
- c. 1 unit PC
- d. Plasma TV
- e. Sofa sebagai tempat tunggu
- f. Formulir terkait layanan informasi public





## 2. Portal *Website*, *e-mail*, dan Media Sosial

Selain melalui kunjungan langsung, pemohon dapat pula menyampaikan permohonan informasi melalui jalur *online*. Pemohon dapat langsung menyampaikan permohonan melalui beberapa jalur sebagai berikut:

- a. Portal *website* : <http://dpad.jogjaprov.go.id//>
- b. *E-mail* : [dpad@jogjaprov.go.id](mailto:dpad@jogjaprov.go.id)
- c. Instagram : @dpaddiy

### 3. Saluran telepon, faksimili, dan persuratan

- a. Telepon : (0274) 5018820
- b. Faksimili : (0274) 5021490
- c. Persuratan :

*PPID Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah*

*Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul.*

*Kode pos 55198*

## SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksana sekaligus penanggung jawab adanya pelayanan informasi public pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY ada secretariat. Ketugasan ini dikoordinir langsung oleh Sekretaris DPAD DIY sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) DPAD DIY.

## WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Operasional Pelayanan Informasi Publik DPAD DIY adalah sebagai berikut :

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin s.d Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 11.00 WIB	-

# HASIL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan informasi publik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY selama tahun 2023 telah dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi terkait kinerja dan pelaksanaan kegiatan secara rutin telah di perbarui di kanal website maupun sosial media resmi milik DPAD DIY.

## Website

<http://dpad.jogjaprovo.go.id/>



## Instagram

<https://www.instagram.com/dpaddiy/>



Selain akses langsung pada informasi yang telah disediakan, DPAD DIY juga melayani permohonan informasi yang diajukan melalui *e-mail* dan persuratan ke alamat kantor. Pemohon informasi didominasi oleh pelajar yang meminta informasi berkaitan dengan mekanisme pengajuan praktik kerja lapangan (PKL) dan juga mahasiswa yang akan melakukan riset dan melakukan wawancara penelitian. Selain itu ada pula permintaan informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah lain yang melakukan study banding ke DPAD DIY.

Adapun rekapitulasi permohonan yang diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY adalah 24 permohonan dengan rincian sebagai berikut.

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi Permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Januari	4		4		Kurang dari 10 (sepuluh) hari dari permohonan awal pengajuan informasi	
Februari	1		1			
Maret	6		6			
April	-		-			
Mei	1		1			
Juni	1		1			
Juli	5		5			
Agustus	-		-			
September	2		2			
Oktober	-		-			
November	-		-			
Desember	4		4			
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>		<b>24</b>			

## ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mendukung pelayanan informasi public, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY telah memfasilitasi melalui APBD tahun anggaran 2023 yang dapat dilihat pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Internal

1. Sumber daya manusia masih kurang, baik kualitas maupun kuantitas. Ketugasan sementara dilaksanakan oleh staf layanan arsip.
2. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala.
3. Ruang pelayan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
4. Dukungan anggaran belum maksimal.

### Eksternal

1. Pemohon informasi terkadang masih belum paham dengan informasi yang diminta sehingga membuat petugas memerlukan waktu lebih untuk melayani.

## REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh DPAD DIY:

1. Perlu adanya penambahan petugas layanan informasi.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi public.
3. Perlu adanya perbaikan pada *website* resmi.

## **P**ENUTUP

Demikian merupakan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu DPAD DIY tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Janti, Banguntapan, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp : (0274) 5018820,5021980  
Fax : (0274) 5021490  
Email : [dpad@jogjaprovo.go.id](mailto:dpad@jogjaprovo.go.id)  
Website : [dpad.jogjaprovo.go.id](http://dpad.jogjaprovo.go.id)